

SKRIPSI

**SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PERKARA LINGKUNGAN
HIDUP MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh

AMINUR NISA

NIM. 2210211320015

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2026**

**SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PERKARA LINGKUNGAN
HIDUP MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh

AMINUR NISA

NIM. 2210211320015

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2026

**SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PERKARA LINGKUNGAN
HIDUP MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AMINUR NISA

NIM. 2210211320015

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Diajukan oleh

Aminur Nisa
NIM. 2210211320015

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 09 februari 2026

Pembimbing,

Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP.1980072006042004

Diketahui
Banjarmasin, 09 februari 2026
Koordinator Program Studi

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN
SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PERKARA LINGKUNGAN
HIDUP MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Diajukan oleh

AMINUR NISA
NIM. 2210211320015

Skripsi ini telah di Pertahankan di depan siding panitia penguji

Pada hari jumat, 20 februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 1980072006042004

Diketahui

Banjarmasin, 5 maret 2026
Koordinator Program Studi



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, SH., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PERKARA LINGKUNGAN
HIDUP MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan oleh

**AMINUR NISA
NIM. 2210211320015**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 180 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 MAR 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Azinor Ilmy, S.H., M.H.
Sekretaris : Chindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 222 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 18 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aminur Nisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320015
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Aminur Nisa
NIM. 2210211320015

MOTTO

Small steps every day lead to big achievement

PERSEMBAHAN

Segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Persembahan ini juga penulis tujukan kepada....

Terima Kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan Untuk kedua orang tua yang tercinta, Bapa Zainudin Adinoto dan Mama Rahmi Herliana. Teruntuk bapa tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, cinta, dan rasa terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang telah bapa berikan semasa hidup. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal kebaikan bapa, mengampuni segala dosa-dosanya, dan menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada mama tercinta, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang, kesabaran, dan kekuatan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Berkat dukungan dan keteguhan hati mama, penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih untuk kakak saya Eko Hadijoyo, S.H. yang tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan perhatian kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Dukungan tersebut menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak menyerah.

Terima Kasih kepada ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. atas bimbingannya dan nasihatnya selama ini. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan ibu.

RINGKASAN

AMINUR NISA, Januari 2026, **SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**, Skripsi, Program sarjana, program studi hukum, fakultas hukum, universitas lambung mangkurat, halaman. Dosen pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dalam pengaturan sistem pembuktian pidana dalam perkara lingkungan hidup menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup yang seringkali melibatkan bukti ilmiah seperti hasil uji laboratorium, data pemantauan kualitas lingkungan, citra satelit, serta dokumen teknis lainnya, sementara sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengenal lima alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Kondisi tersebut menimbulkan potensi kekaburan norma dan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, khususnya terkait kedudukan dan kekuatan pembuktian bukti ilmiah. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup, namun perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengaturan alat bukti serta sistem pembuktian yang dianut dalam perkara pidana lingkungan hidup berdasarkan peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, serta literatur hukum dan jurnal ilmiah yang relevan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa *doktrin*, buku, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan penilaian hukum terhadap sistem pembuktian pidana dalam perkara lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, untuk mengetahui dan memahami jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana lingkungan hidup menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembuktian yang dianut dalam perkara pidana lingkungan

hidup menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2023 serta kesesuaiannya dengan sistem pembuktian dalam KUHAP.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tidak mengubah secara normatif jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, namun memberikan penafsiran yang lebih luas dan progresif terhadap penggunaannya dalam perkara pidana lingkungan hidup. Selain lima alat bukti konvensional, pembuktian diperkuat dengan pengakuan terhadap bukti ilmiah (*scientific evidence*) seperti hasil uji laboratorium terakreditasi, data pemantauan kualitas lingkungan, citra satelit, laporan teknis, dan dokumen perizinan lingkungan. Hakim diberikan kewenangan untuk menilai validitas metode ilmiah, prosedur pengambilan sampel, serta kredibilitas ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Kedua, sistem pembuktian yang dianut tetap berlandaskan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Namun demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat pendekatan substantif dan ilmiah dalam pembentukan keyakinan hakim serta mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam proses pembuktian, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

AMINUR NISA, Januari 2026, **SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**, Skripsi, Program sarjana, program studi hukum, fakultas hukum, universitas lambung mangkurat, ... halaman. Dosen pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti yang dapat digunakan serta sistem pembuktian yang dianut dalam pembuktian perkara pidana lingkungan hidup menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHAP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2023, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tidak mengubah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, namun memperluas dan memperkuat penggunaan bukti ilmiah dalam perkara pidana lingkungan hidup. Bukti ilmiah berperan penting dalam membentuk keyakinan hakim, khususnya dalam membuktikan unsur pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan penegakan hukum lingkungan hidup.

Kata Kunci: Sistem Pembuktian, Pidana Lingkungan Hidup, Perkara Lingkungan Hidup, PERMA Nomor 1 Tahun 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karuna-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP“**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal., S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Ibu Indah Ramadhany, S.H., MH. Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan lancar
3. Bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Seluruh dosen peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis ucapkan Terima Kasih kepada kedua orang Tua. Teruntuk bapa saya tercinta yang telah mendahului penulis, semoga segala pengorbanan dan doa beliau menjadi Cahaya yang menuntun Langkah penulis hingga saat ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bakti dan penghormatan kepada Bapa. Kepada mama tercinta, Terima Kasih atas kekuatan, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah terputus, kesabaran serta pengorbanan tiada henti . Berkat dukungan dan keteguhan, penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Kesehatan, keberkahan, dan balasan terbaik atas kebaikan mama tersayang.
8. Kepada kaka penulis **Eko Hadijoyo, S.H.**, Terima kasih penulis ucapkan kepada kakak tercinta atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada adik sepupu saya sekaligus sahabat sejati saya sedari kecil **Nabila Nada Fakhira** Terima Kasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman seperjuangan selama perkuliahan **Almon, Nunu, Nana, Mitha, Salsa, Bimo, Rahed, Azka**, Terima Kasih telah menemani penulis

dari awal semester sampai menyelesaikan skripsi ini, penulis harap teman-teman semua sukses.

11. Sahabat sekolah menengah pertama penulis, **Eca, Anis, Aina, Deska, Dina**, penulis ucapkan Terima Kasih karena selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat sekolah menengah atas penulis, **Elvia, Nawa, Manda**, Terima kasih selalu memberi dukungan kepada penulis dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat kecil penulis, **Safira dan Ardan** Terimakasih penulis sampaikan kepada teman-teman kecil atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

14. Keluarga besar **DPM FH ULM kabinet agni natya**, Terima kasih penulis sampaikan kepada organisasi yang telah menjadi wadah pembelajaran, pengembangan diri, serta pengalaman berharga selama penulis menempuh Pendidikan.

15. Semua pihak yang tidak tercantum Namanya saya ucapkan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.

Banjarmasin, 09 Februari 2026

Aminur Nisa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Tipe Penelitian.....	11
3. Sifat Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	13
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Sistem Pembuktian Pidana.....	16
B. Perkara lingkungan hidup.....	17
C. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	18
D. Alat Bukti Dalam Hukum Pidana.....	18
E. Sistem Pembuktian Pidana Dalam Perkara Lingkungan Hidup Menurut PERMA No.1 Tahun 2023.....	19
F. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.....	20
G. Tujuan Dan Fungsi Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	21
H. Prinsip-Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	21
I. Peran Hakim Dalam Menilai Alat Bukti.....	22
J. Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Lingkungan.....	22
K. Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Kepentingan Publik.....	23
L. Urgensi Pedoman Hakim Dalam Perkara Lingkungan Hidup.....	23
M. Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	24
N. Pembuktian Ilmiah (<i>Scientific Evidence</i>) Dalam Perkara Lingkungan Hidup.....	26
O. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Lingkungan Hidup.....	27
P. Pembuktian Unsur Kesalahan dan Hubungan Sebab Akibat Dalam Tindak Pidana Lingkungan.....	30
Q. Kedudukan Alat Bukti Dokumen dan Izin Lingkungan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korporasi.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	34
A. Alat Bukti yang dapat digunakan Dalam Pembuktian Pidana Lingkungan Hidup Menurut Perma No.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.....	34

B. Sistem Pembuktian yang dianut Dalam Pembuktian Perkara Pidana Lingkungan Hidup Menurut Perma NO.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup	43
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. SARAN.....	53

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

